



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 3 TAHUN 2024
NOMOR : 9 TAHUN 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
Jabatan : Pj. BUPATI DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 127 SIDIKALANG

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. a. Nama : SABAM SIBARANI
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

b. Nama : HALVENSIOUS TONDANG
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

c. Nama : WANSEPTEMBER SITUMORANG
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi.

Memperhatikan saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Dairi, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sidikalang, 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI DAIRI
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI
Selaku,
PIHAK KEDUA



SABAM SIBARANI
KETUA



HALVENSIOUS TONDANG
WAKIL KETUA



WANSEPTEMBER SITUMORANG
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA | 2 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA | 2 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 7 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 7 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 8 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) | 11 |
| 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN | 11 |
| 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD | 12 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 14 |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 | 15 |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meiputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 15 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 17 |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja | 17 |
| 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga | 17 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 19 |
| 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan | 19 |
| 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | 19 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN | 20 |
| BAB VIII PENUTUP | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan dalam bentuk dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode sampai dengan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD). Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 161 ayat (2) mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Salah satu bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta dijadikan momentum dalam melakukan evaluasi kinerja tahun berjalan dan melakukan penyesuaian untuk memastikan terpenuhinya target yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengatur tentang Penyusunan Perubahan APBD sebagai akibat dari kondisi yang

terjadi sebagaimana disebutkan dalam peraturan ini. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang mengalami perubahan setelah APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan akan dianggarkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2024, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Penyesuaian atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi Kebijakan Umum Anggaran sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor

- 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Dairi disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Dairi, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan penyesuaian anggaran dikarenakan terjadinya perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, rasionalisasi/ pengurangan anggaran pada SKPD yang menyebabkan dilakukan perubahan anggaran pada program dan kegiatan serta penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini dilakukan agar target kinerja serta pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi bisa tercapai secara optimal.

Hal-hal lain yang mempengaruhi adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dimana pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Bagi instansi daerah merupakan bagian dari Tunjangan Hari Raya dan gaji ketigabelas yang anggarannya bersumber dari APBD. Selain itu pada tahun 2024 akan dilaksanakan Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Dairi dengan jumlah kuota 1.821 orang untuk Formasi Tahun 2024 PPPK bidang Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Teknis. Kabupaten Dairi juga akan melaksanakan Pilkada Serentak pada Tahun 2024, sehingga diperlukan penyesuaian program dan kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sejalan dengan program prioritas nasional di bidang pariwisata, Kabupaten Dairi juga ditetapkan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Event Balap Aquabike di DPSP Danau Toba Tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam surat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia Nomor 358/D5/PE.01.00/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Balap Aquabike di DPSP Danau Toba.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Tema Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah "Akselerasi Capaian Pembangunan Yang Ditopang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Arah kebijakan ekonomi makro yang juga menjadi target pembangunan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4% - 5%;
- b. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan sebesar 1,19% - 1,10%;
- c. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 7,79% - 7,60%;
- d. Indeks Gini Rasio diproyeksikan sebesar 0,22;
- e. Besaran IPM diproyeksikan sebesar 74,09.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 juga menjadi momentum yang tepat untuk memaksimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019- 2024.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, dan untuk itu perlu dilakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi. Pada sisi pendapatan daerah maka target yang ditetapkan diharapkan sebagai target yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan dari sisi belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung Tema RKPD 2024 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan juga sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah yakni:

- 1) Rasionalisasi atau pengurangan anggaran belanja dari program kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing SKPD yang berpotensi tidak terserap anggarannya;
- 2) Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Nasional di bidang Pariwisata yaitu Pelaksanaan Event Balap Aquabike di DPSP Danau Toba Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024, dimana Kabupaten Dairi ditetapkan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan event tersebut;
- 3) Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 4) Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Seleksi PPPK Formasi Tahun 2024;
- 5) Penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
- 6) Penganggaran sub kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/8641/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2024.

Untuk mendukung program dan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran yang memadai dengan senantiasa memperhatikan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2024;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga dan belanja transfer.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2024, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pada bulan April 2024, asumsi makro yang sudah sangat signifikan berubah adalah nilai tukar rupiah yang terus bergerak di level Rp 16.200 per dolar AS. Padahal, dalam asumsi makro APBN 2024, nilai kurs ditetapkan hanya sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Lalu, inflasi yang sudah di angka 3,05% dari target pemerintah 2,8%. Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng dari APBN 2024 di antaranya *lifting* minyak yang hanya 567.300 barel per hari, dari target 635.000 barel per hari.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,2% (yoy). Asumsi tersebut sesuai dengan asumsi pada APBN 2024. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2,8% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,7% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.15.000 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 82 US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 635.000 barel per hari dan *lifting* gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

| No | Indikator Ekonomi Makro | APBN |
|----|---|---------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy) | 5,2 |
| 2 | Inflasi (% ,yoy) | 2,8 |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 6,7 |
| 4 | Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS | 15.000 |
| 5 | Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel) | 82 |
| 6 | Lifting Minyak Mentah (barel per hari) | 635.000 |
| 7 | Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.033 |

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- a. Belanja wajib dan mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
 - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai termasuk belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Kesehatan dan Tenaga Teknis, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) serta pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
- b. Belanja yang memenuhi kriteria darurat adalah sebagai berikut :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, Dana Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- e. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya.

Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisiensi dan efektif.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah dalam rangka perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target pendapatan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan aspek pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
2. Proyeksi pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen pajak daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah namun diasumsikan naik pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
3. Dana Perimbangan diasumsikan tetap;
4. Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan mengalami peningkatan melalui komponen Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memerlukan penyesuaian pada struktur APBD Tahun Anggaran 2024.

Target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 sebelumnya sebesar Rp.1.220.990.326.000,00 menjadi sebesar Rp.1.255.835.251.974,00 terdapat penambahan sebesar Rp.34.844.925.974,00 yang berasal dari:

- A. Pendapatan Asli Daerah sebelumnya Rp.87.038.825.000,00 menjadi sebesar Rp.98.379.074.374,00 terdapat penambahan Rp.11.340.249.374,00 yang berasal dari:

1. Pajak Daerah sebelumnya sebesar Rp.32.647.000.000,00 menjadi sebesar Rp.29.848.000.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.2.799.000.000,00;
2. Retribusi Daerah sebelumnya sebesar Rp.4.387.500.000,00 menjadi sebesar Rp.52.506.397.374,00 terdapat penambahan sebesar Rp.48.118.897.374,00;
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebelumnya sebesar Rp.11.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp.11.964.954.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp. 564.954.000,00;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebelumnya sebesar Rp.38.604.325.000,00 menjadi sebesar Rp.4.059.723.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp. 34.544.602.000,00.

B. Pendapatan Transfer sebelumnya sebesar Rp. 1.120.624.864.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.144.129.540.600,00 terdapat penambahan sebesar Rp.23.504.676.600,00 yang berasal dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap sebesar Rp.1.071.522.626.000,00;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelumnya sebesar Rp.49.102.238.000,00 menjadi sebesar Rp.72.606.914.600,00 terdapat penambahan sebesar Rp. 23.504.676.600,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan DBH Provinsi sebelumnya sebesar Rp. 49.102.238.000,00 menjadi sebesar Rp. 70.821.914.600,00 terdapat penambahan sebesar Rp. 21.719.676.600,00;
 - b. Bantuan Keuangan Provinsi sebelumnya sebesar Rp. 0,00 menjadi sebesar Rp. 1.785.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.1.785.000.000,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tetap sebesar Rp. 13.326.637.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penganggaran belanja digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi perkiraan belanja daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja, belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran *performance based* yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan. Adapun kebijakannya meliputi:

- memenuhi belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, barang dan jasa;
- memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2024 dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD;
- mendukung program dan kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebelumnya sebesar Rp.1.276.479.070.000,00 menjadi sebesar Rp.1.347.774.944.377,00 naik sebesar Rp.71.295.874.377,00. Anggaran ini digunakan untuk:

1. Belanja Operasi sebelumnya sebesar Rp. 927.437.749.206,00 menjadi sebesar Rp. 999.899.119.493,00 terdapat penambahan sebesar Rp.72.461.370.287,00.
2. Belanja Modal sebelumnya sebesar Rp. 144.415.708.794,00 menjadi sebesar Rp. 143.250.212.884,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.1.165.495.910,00.
3. Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp. 4.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer tetap sebesar Rp. 200.625.612.000,00.

Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Rasionalisasi/Pengurangan anggaran yang bersumber dari program dan kegiatan di masing-masing SKPD yang berpotensi tidak terserap anggarannya; Program dan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan nasional di bidang pariwisata yaitu Event Balap Aquabike di DPSP Danau Toba Tahun 2024. Kabupaten Dairi ditetapkan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Event tersebut; Program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024; Program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Seleksi PPPK Formasi Tahun 2024; serta Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan program, kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam asumsi Perubahan KUA ini Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2024 sebelumnya diestimasi sebesar Rp. 58.513.744.000,00 dan setelah audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdapat SiLPA sebesar Rp. 94.964.692.403,00 sehingga terdapat penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 36.450.948.403,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2024 tetap sebesar Rp.3.025.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mencapai target arah dan kebijakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui strategi :

1. Percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar SKPD Pengguna Anggaran dapat segera melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara optimal;
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang mengelola PAD dan BUMD;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Meningkatkan pelayanan sebagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pemungutan pajak;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka pencapaian kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Penyempurnaan penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana kedua dokumen tersebut (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 memuat komponen yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan. Komponen dan kinerja pelayanan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Dairi dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Substansi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 14) serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dairi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan dengan penuh tanggungjawab, dan akhirnya masyarakat Kabupaten Dairi dapat menerima manfaatnya secara optimal.


Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini digunakan sebagai pedoman Kebijakan Umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan akan dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tetap mempedomani dinamika terbitnya regulasi pemerintah.

Sidikalang, 27 Agustus 2024


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI**



SABAM SIBARANI, S.Sos, MM
KETUA



HALVENSIVS TONDANG
WAKIL KETUA



WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH
WAKIL KETUA

Pj. BUPATI DAIRI



SURUNG CHARLES LAMHOT
BANTJIN